



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 01 / 2006

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2006
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Surat Bupati Batang Nomor : 900 / 317, tanggal 7 Desember 2005 perihal Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas melalui tahapan Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran II Nomor : 267 / DPRD.PA.II/ XII / 2005, tanggal 29 Desember 2005, tentang Pembahasan Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 7 Januari 2006 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang RI Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2757);
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) jo Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

3. Undang - Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3851);
4. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
7. Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
10. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
11. Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 90 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4416);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4417);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 90 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4416);
23. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2002 Sampai dengan Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Seri E Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 31);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 19 Seri E Nomor 10);
29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
30. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172 / 53 / DPRD / XI / 2005, tanggal 30 Nopember 2005 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang untuk Bulan Desember 2005 – Januari 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2006 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG.

PERTAMA : Peraturan Daerah tersebut diktum menetapkan, adalah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 362.451.555.408,- (tiga ratus enam puluh dua milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah).

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam laporan Hasil Rapat Kerja Komisi-komisi dan Panitia Anggaran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 Januari 2006**

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**


PURWANTO